



Pengurusan Izin UMKM di Kecamatan

Enam kecamatan di Kota Yogyakarta sudah bisa menerbitkan izin usaha kecil menengah.

Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta, DIY, semakin dimudahkan dalam pengurusan izin usaha. Seiring keluarnya Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2015, kini mereka tidak perlu lagi ke balai kota seperti yang selama ini dilakukan.

Mereka hanya cukup datang ke kantor kecamatan masing-masing untuk mengurus perizinan tersebut. Kepala Bidang Sumber Daya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto, menyatakan saat ini sudah ada enam kecamatan yang menerapkan pengurusan izin UMKM tersebut.

Keenam kecamatan antara lain Mergansan, Kotagede, Gondokusuman, Tegalrejo, Ngampilan, dan Gedongtengen. Adapun sisanya yakni sebanyak delapan kecamatan masih menunggu peraturan lanjutan berupa petunjuk teknis pemberian izin. "Enam kecamatan itu berani karena sudah ada peraturan wali kota yang diterbitkan," katanya, akhir pekan lalu.

Disebutkan, enam kecamatan itu sudah mengeluarkan izin usaha mikro pada 2015 dengan dukungan dana dari APBN. Total izin yang dikeluarkan sebanyak 752 izin. Namun demikian, paparnya, jumlah izin yang dikeluarkan tersebut belum sesuai target yang ditetapkan yaitu 2.250 izin usaha mikro. "Sesuai kewenangan, pemerintah kabupaten/kota hanya bisa memberikan izin untuk usaha mikro," ujarnya.

Karenanya, tahun ini pihaknya akan genar mengejar keteringgalan target itu meski melalui dana APBD murni 2016, bukan APBN lagi. Dukungan dana dari APBD digunakan untuk pemenuhan kertas, dana pendampingan, maupun verifikasi di lapangan. Ditambahkan, UMKM yang bisa mengurus izin usaha melalui kecamatan adalah yang memiliki aset maksimal Rp 50 juta dengan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun.

Diaku, pemberian izin usaha mikro oleh kecamatan memang dibatasi. Kecamatan tidak boleh mengeluarkan untuk semua jenis usaha mikro. Tetapi diprioritaskan untuk pelaku usaha yang menjadi binaan kecamatan setempat, seperti dari kelompok pemberdayaan ekonomi wilayah (PEW), forum komunikasi UMKM, dan asosiasi pengolah pangan, serta pedagang kaki lima berizin.

Begitu pula untuk usaha mikro yang berpotensi berdampak pada pencemaran lingkungan atau institusi pendidikan, kata dia, harus memperoleh izin dari instansi terkait. Seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau Dinas Pendidikan. Misalnya, usaha 'laundry' harus memiliki tempat pengolahan limbah sendiri agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan. Tri menambahkan proses penetapan aturan mengenai petunjuk teknis pemberian izin usaha mikro akan terus dilanjutkan sehingga diharapkan pada Februari sudah bisa diterbitkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkop) Kota Yogyakarta, Suyana, menuturkan pihaknya melakukan berbagai studi ke sejumlah daerah selama menyusun peraturan tersebut.

Harapannya, peraturan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan kepada pelaku usaha mikro kecil sekaligus terhadap kondisi lingkungan sekitar.

"Banyak daerah yang sudah menerapkan pemberian izin di tingkat kecamatan, namun belum semuanya memikirkan bagaimana memberikan perlindungan terhadap lingkungan," katanya.

Ia juga berharap, peraturan mengenai mekanisme pemberian izin UMK di kecamatan tersebut segera bisa ditetapkan. "Nantinya, pengurusan izin di kecamatan akan langsung tersambung dengan basis data di pusat sehingga pemerintah pusat akan mengetahui perkembangan usaha mikro kecil di wilayah. Sistemnya sudah seperti itu," ujarnya.

Ketentuan yang sama juga berlaku di Kabupaten Bantul, DIY. Sejak beberapa waktu lalu, pembak memberikan kebijakan pelimpahan kewenangan dalam memberikan izin dari yang sebelumnya di Dinas Perizinan menjadi di kecamatan. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Sulistyanto, mengharapkan kebijakan tersebut akan memudahkan proses pengurusan izin usaha kecil menengah.

Ada alasan terkait pelimpahan wewenang itu. Ia memperkirakan sekitar 90 persen usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di daerah ini belum mengantongi izin dari instansi terkait. Dari total sekitar 45 ribu UMKM di wilayah ini, baru sekitar

10 persennya yang mengantongi izin, sementara lainnya belum.

Menurut dia, pihaknya belum mengetahui penyebab pasti masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mengantongi izin usaha. Namun kemungkinan besar karena proses pengurusan izin yang menurut pelaku UMK ribet, sebab harus mengurus ke Dinas Perizinan. Oleh sebab itu, dengan adanya peluncuran kartu UMK oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang juga kebijakan pelimpahan kewenangan dalam memberikan izin dari yang sebelumnya di Dinas Perizinan menjadi di kecamatan, dapat membantu mempermudah perizinan UMKM.

Pendampingan pelaku UMKM

Dijelaskan, dengan mengantongi izin usaha, para pelaku UMKM dapat mudah mengakses permodalan di lembaga perbankan, dibanding mereka yang belum mengantongi izin karena belum ada kepastian usaha. "Harapannya seluruh UMK di Bantul mengantongi izin, sebab mereka akan memperoleh kepastian hukum serta kemudahan pinjaman di bank. Pinjamannya sampai Rp 25 juta tanpa jaminan," kata Sulistyanto.

Ia mengatakan, terdapat dua cara bagi para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan perizinan usaha. Yaitu mengurus ke kecamatan di mana mereka beroperasi, atau meminta bantuan ke lembaga perbankan untuk memproses izinnya. De-

ngan pelimpahan kewenangan dari kabupaten ke kecamatan, urainya, maka para camat tidak nantinya tidak hanya sekedar memberikan izin.

Para camat juga wajib memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang berada di wilayahnya. "Pelimpahan ini sudah mulai Desember 2015. Sejak 1 Desember sampai saat ini sudah ada 50 izin UMKM yang diberikan para camat dengan terbanyak di wilayah Kecamatan Sewon," ujarnya.

Dengan adanya kebijakan ini, pihaknya juga berharap akan banyak bermunculan UMKM baru yang berujung pada peningkatan taraf perekonomian masyarakat. Ditargetkan, setiap kecamatan muncul seribu UMKM baru setiap tahunnya. "Harapannya angka kemiskinan di Bantul yang saat ini masih sekitar 14 persen bisa berkurang banyak," kata dia.

Tepisah, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Amir Syarifudin, mengapresiasi pelimpahan pengurusan izin UMKM dari kabupaten kepada kecamatan. Terlebih pada 2016 kecamatan mendapatkan tambahan anggaran dari APBD.

"Dengan begitu pertumbuhan ekonomi masyarakat akan lebih merata, pelaku UMKM juga nggak ribet mengurus hingga ke Dinas Perizinan," kata anggota DPRD Bantul dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.

■ antara ed 1 yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005